

KEJAHATAN PORNOGRAFI

Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo

*Irma Runtianing Uswatul Hanifah**

Abstrak: Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Tujuan dari undang-undang tersebut salah satunya mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam perkembangannya, materi pornografi mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peredaran dan penyebaran film porno kini semakin pesat karena ditopang dengan kecanggihan sarana informasi dan komunikasi salah satunya media internet yang bisa diakses oleh masyarakat pada setiap saat. Tulisan berikut akan mengkaji bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo, apa hambatan dan bagaimana solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo serta bagaimana formulasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo.

Kata kunci: Pornografi, Polres, KP3A

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi, yang oleh Burhan Bungin diidentifikasi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks dan pornosuara. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat *download* pada *handphone*), cerita porno melalui media, *provider* telpon maupun melalui internet¹.

Publikasi pornografi melalui jaringan internet, bukan hal yang aneh dan baru. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi merupakan instrumen yang menunjang penyebaran pornografi. Masyarakat yang ingin mengakses/melihat film-film porno melalui jaringan internet tidak harus memiliki atau membuat jaringan internet serta perangkatnya sendiri, tetapi cukup dengan uang rupiah yang tidak seberapa besar, mereka bisa pergi ke warung internet "WARNET".

Materi pornografi dengan mudah dapat diakses melalui internet, situs-situs yang berisi film-film porno, maupun lewat *youtube* yang isinya pornografi hasil rekaman amatir atau

¹ Burhan Bungin, *Erotika Media Massa*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 6-7.

sengaja di^uploude melalui internet. Pornografi bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan sosial yang penanganannya dan pencegahannya tidak hanya mengandalkan pada instrumen hukum yang dikelola oleh aparat penegak hukum. Penanggulangan pornografi harus integratif antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan represif dan preventif.

Saat ini upaya untuk pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih ditekankan pada upaya represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dengan cara memproses pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana. Tetapi pada faktanya, upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan pornografi, utamanya penyebaran pada anak-anak remaja dan anak-anak sekolah.

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo, apa hambatan dan bagaimana solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo dan bagaimana formulasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo.

PENGERTIAN KEJAHATAN PORNOGRAFI

Istilah tindak pidana atau kejahatan merupakan istilah Indonesia terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar*

fiet". Menurut Satochid Kartanegara², yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* dari suatu *delict* (tindak pidana) adalah :

1. Pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum (*schending of krenking van een rechtsbelang*);
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het gevaar brengen van een rechtsbelang*).

Berbeda dengan Kartanegara, Suringa membuat suatu rumusan *strafbaar feit* yang bersifat umum, yaitu : "Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya"³.

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.

Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada semua orang. Masyarakat berhak melindungi diri dan

² Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat para Ahli Hukum terkemuka bagian Satu* (t.tp: Balai Lektur Mahasiswa, t.th), 69.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 172.

eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi), maupun yang dikhawatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis). Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada di masyarakat. Inilah landasan moral pelarangan pornografi berikut ancaman sanksi hukumnya⁴.

Delik kesusilaan dalam KUHP, pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, yang diatur dalam Pasal 281-303, dan Buku III tentang *Pelanggaran Kesusilaan* diatur dalam Bab VI Pasal 532-547. *Kejahatan kesusilaan* yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1) Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- 2) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifatporno (Pasal 282-283);
- 3) Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- 4) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- 5) Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);

⁴ BurRasunto, *Pornograf: Soal Etika, Bukan Estetika*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9908/11/opini/porn04.htm>

- 6) Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- 7) Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- 8) Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- 9) Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah :

- a) mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b) berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c) berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540,541 dan 544);
- d) meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e) menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib ataumemberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f) memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Apabila diamati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku di masyarakat, seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik. Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan(Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal532-533).

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pornografi termasuk dalam tindak pidana/kejahatan kesusilaan. Menurut Hasan Basri, bahwa pornografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata-kata *porne* yang berarti perempuan jalang, dan *graphien* yang mempunyai arti menulis. Dalam pengertian yang sederhana dapatlah diketahui bahwa pornografi, adalah bahan lukisan, gambar atau tulisan serta gerakan-gerakan tubuh yang membuka aurat yang sengaja dan semata-mata dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu.

Kini penampilan pornografi semakin menyala dan menyentuh berbagai bidang media massa seperti koran, majalah, tabloid, film, buku dan gambar (photo) yang memperlihatkan aurat, bahkan dalam tulisan, materi sandiwara dan lawak atau dagelan murahan yang disenangi masyarakat. Dalam penampilanya setiap bahan-bahan yang disengaja dirancang untuk membangkitkan syahwat terdiri dari bagian-bagian badan atau anggota badan kaum pria yang dapat membangkitkan nafsu syahwat. Berbagai macam pula segi dan teknik penampilanya dengan memanfaatkan kemajuan. Karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur permasalahan kejahatan pornografi tersebut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Di era kebebasan sekarang ini, keberadaan media/pers menjadi tempat yang “nyaman” bagi publikasi kejahatan pornografi. Karena itu, UU No. 44 tahun 1999 memberikan larangan pemuatan pornografi di media, seperti terungkap dalam pasal 13 yang menyebutkan bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Minumana keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Terbitnya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers yang dimaksudkan untuk meregulasi penyampaian informasi secara benar kepada masyarakat, dalam prakteknya tidak selalu selaras dengan teorinya. UU yang sebenarnya memberikan kebebasan pers dan otonomi dalam membagi informasi (*right to know*) dan hak menyampaikan pendapat (*right to express*)⁵, banyak disalahartikan.

Istilah otonomi sering diartikan sebagai kebebasan penuh dalam mengelola institusi pers. Pers sering mengabaikan kewajiban-kewajibannya yang sebetulnya menyertai hak-hak tersebut. Terlebih lagi, pers juga merupakan lahan bisnis, sehingga para pemodal juga berusaha meraup keuntungan yang banyak, meski bergeser dari fungsi pokoknya. Tidak sedikit, pers menampilkan pornografi. Demikian ini berlaku untuk semua media, baik cetak maupun elektronik⁶.

Pers nasional, seperti dalam pasal 3 ayat 1 UU NO. 44 tahun 1999 sebenarnya mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Selain sebagai kontrol sosial, pers juga sangat penting untuk

⁵ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 7

⁶ Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi* (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), 2

mencegah penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyelewengan atau penyimpangan lainnya. Di samping itu, dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, peranannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah⁷.

Sayangnya, dunia penyiaran tidak saja menginformasikan berita yang positif tetapi juga negatif, salah satunya adalah pornografi. Bahkan, berbagai media saat ini sudah sampai pada taraf yang membahayakan. Medium pornografi ini berupa tabloid panas, internet, VCD atau DVD porno. Tanpa disadari, media-media lainnya, baik cetak maupun elektronik juga turut memberi andil dalam penyebarannya. Media tersebut berupa surat kabar, majalah, televisi, bioskop, atau bahkan radio. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang beranggotakan 9 orang sebagai pengamalan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut, pasal 36 ayat 5 dijelaskan bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur

⁷ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Pornografi*, 77.

kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Pornografi jika dipahami dari pengertiannya jelas merupakan apa yang dimaksud sebagai unsur cabul pada pasal tersebut, sehingga pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, dan telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat. Oleh karena itu berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, meski melalui jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi⁸. Dalam kenyataannya perkembangan teknologi informasi tersebut telah dibarengi pula hal-hal yang mengandung unsur yang melanggar kesusilaan.

Bahasan tentang pornografi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik, tersirat dalam bab VII pasal 27 ayat 1, bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008

Larangan pornografi juga diatur pemerintah dengan lahirnya UU No. 44 Tahun 2008, yang berisi⁹:

⁸ Ninik Suparni, *Cyberspace: Problematika Antisipasi dan Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

⁹ Ibid, 14-15

1. Pelarangan dan pembatasan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi.
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-undang No 44 tahun 2008 secara tegas juga menetapkan bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Sedangkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Dalam bab I pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan bahwa¹⁰:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

¹⁰ Ibid, 5

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi telesterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Peran pemerintah dalam pencegahan pornografi terdapat dalam bab IV pasal 17 yang berbunyi¹¹: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pasal 17 tersebut Pemerintah Daerah berwenang¹²:

1. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya
4. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan di wilayahnya.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi

¹¹ Ibid, 7

¹² Lihat lebih lanjut dalam pasal 19 UURI No 44 tahun 2008.

terdapat dalam pasal 21 ayat 1, yaitu dapat dilakukan dengan cara¹³:

1. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini.
2. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi
4. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi

INSTITUSI PENANGANAN PORNOGRAFI

Dalam proses penegakan hukum untuk memberantas pornografi, ada beberapa institusi yang memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaannya. *Pertama*, tentu saja institusi-institusi formal yang dikenal sebagai aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kehakiman serta lembaga pemasyarakatan. Kedua, institusi lain diantaranya Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Dewan Gereja Indonesia (DGI).

Lembaga Sensor Film (LSF) dibentuk berdasarkan PP No. 7 tahun 1994 sebagai tindak lanjut dari UU No. 8 tahun 1992 tentang perfilman yang lama. Adapun UU tentang perfilman yang baru adalah UU No.33 tahun 2009. Sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga baru yang terbentuk pada akhir tahun 2003, yaitu 26 Desember 2003.

Kaitanya dengan pemberantasan pornografi, sebagai salah satu institusi penyiaran, kewenangan yang dimiliki KPI mempunyai arti yang sangat menentukan. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang telah

¹³ Ibid, 8

terbentuk berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh televisi.

Meskipun tidak memiliki hubungan secara langsung dengan LSF, namun kedua lembaga ini dapat saling melengkapi dalam hal pengaturan suatu tayangan. Lembaga LSF mempunyai kewenangan untuk melakukan sensor sekaligus menetapkan penggolongan usia penonton, terhadap suatu tayangan, sementara KPI bertugas untuk mengawasi apakah tayangan tersebut ditayangkan pada jam-jam yang diperbolehkan dan ditetapkan oleh LSF.

Yang terpenting adalah bahwa KPI memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi institusi penyiaran yang melanggar pedoman. Sanksi administratif tersebut adalah:

1. Teguran tertulis
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran
4. Denda administratif
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran¹⁴.

Keberadaan KPI sangat menentukan bagi terwujudnya tayangan-tayangan televisi yang bermutu, dan mencegah menyebarnya tayangan-tayangan yang bernuansa pornografi khususnya, serta tayangan yang destruktif bagi pemirsa pada umumnya.

¹⁴ Lihat UU No. 32 tahun 2002 pasal 55 ayat 2

Institusi lain dalam penanganan pornografi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 26 juli 1975, sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Meskipun tidak memiliki kekuatan secara formal mengikat terhadap masyarakat, namun keberadaan MUI sebagai institusi yang mewadahi seluruh umat Islam, sebagai umat terbesar di Indonesia, memiliki kekuatan moral yang diharapkan mampu membimbing umat. Kaitanya dengan pornografi, khususnya di televisi merupakan sebuah kemungkaran yang harus di cegah dan ditanggulangi. Hal ini sesuai dengan peran MUI sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar, yang berupa fatwa tentang larangan pornografi. Meskipun tidak ada jaminan bahwa fatwa tersebut akan dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia, namun setidaknya hal tersebut merupakan bentuk kepedulian MUI terhadap umat, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pornografi begitu besar terhadap moral masyarakat.

Lembaga keagamaan lainnya adalah Dewan Gereja Indonesia (DGI), juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Yang jelas lembaga-lembaga tersebut berperan dalam memberikan seruan moral kepada umatnya masing-masing. Sebab dampak yang ditimbulkan oleh tayangan pornografi tidak hanya tertuju kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada semua orang tanpa memandang agama yang dianutnya¹⁵.

¹⁵ Lihat dalam Lutfan Muntaqa, *Porno*, 147.

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PORNOGRAFI

Dalam penanggulangan kejahatan pornografi, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan agar tidak terus terjadi bahkan meningkat kasusnya, yaitu:

Pendekatan Sosiologis

Ditinjau dari segi sosiologis, tindakan kejahatan/kriminalitas disebabkan tidak ada integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Gejala problema sosial mengakibatkan hubungan-hubungan sosial terganggu dan menimbulkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok¹⁶.

Dalam penanganan kejahatan pornografi dari segi sosial dalam bahasan ini dibatasi pada keluarga, sekolah dan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan dan kegoyahan yang ditimbulkannya.

1. Keluarga.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital bagi pendidikan seorang anak. Ia merupakan wadah pembentukan pribadi anggota keluarga terutama untuk anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan fisik dan rohani. Lingkungan keluarga secara potensial dapat membentuk pribadi anak atau seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Namun, jika usaha pendidikan dalam keluarga itu gagal, akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan tindakan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1969), 282.

kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus kepada tindakan kejahatan atau kriminal.

Sebab-sebab terjadinya tindakan kejahatan/ kriminal tersebut diantaranya disebabkan oleh:

- a. Disharmoni keluarga (*broken home*), karena keluarga adalah tempat yang primer dalam pembentukan pribadi seorang anak, maka kehilangan keharmonisan itu akan mempunyai pengaruh yang destruktif bagi perkembangan seorang anak. Terutama anak yang berada dalam proses mencari identitas diri, sebab ketidakharmonisan tersebut bagi anak dirasa sebagai hal yang membingungkan sehingga mereka kehilangan tempat berpijak dan pegangan hidup.
- b. Pendidikan yang salah. Dalam hal ini disebabkan karena dua hal, pertama: over proteksi dari orang tua, maksudnya karena merasa bersalah tidak bisa mengurus anak sebab kesibukannya maka selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh anaknya sehingga anaknya bersikap semaunya, egois dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar yang kadang-kadang sering bertentangan dengan norma kesusilaan dan hukum. Kedua: persoalan sense of value kurang ditanamkan oleh orang tua, seperti nilai-nilai norma kehidupan/ masyarakat, norma religius dan sebagainya.
- c. Terjepitnya generasi muda antara norma-norma lama dengan norma-norma baru, menyebabkan anak-anak tidak mempunyai pegangan untuk menilai semua sikap dan tingkah laku sebab semuanya serta relatif dan kabur. Sementara bimbingan orang tua sangat kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya banyak

timbul kelompok-kelompok pemuda/di (geng) yang bersifat informal untuk membuat “acara” sendiri.

- d. Anak yang tidak dikehendaki, hal ini disebabkan karena kurang kedewasaan orangtua secara psikis sehingga tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Misalnya menginginkan anak laki-laki ternyata perempuan, memiliki anak cacat fisik sehingga orangtua malu, dan memperlakukan tidak adil, serta tidak memberi dukungan moral dan kasih sayang. Akibatnya anak memiliki tingkah laku yang menyimpang, agresif, sadistis, berbuat kriminal, dan lain-lain¹⁷.

2. Sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan kepribadian anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya untuk melaksanakan tugas di masyarakat. Tujuan ini dapat berhasil jika guru dapat mendorong dan mengarahkan murid untuk belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan ketrampilanya. Artinya antara guru dan murid ada hubungan yang baik dan saling mempercayai untuk belajar bersama. Namun jika yang terjadi sebaliknya, murid-murid tidak memiliki semangat belajar maka timbullah mode membolos, santai-santai, mengganggu orang lain (biasanya tergabung dalam geng) dan dengan kenakalanya tidak jarang melakukan tindakan kriminal.

¹⁷ Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulanganya* (Yogyakarta: Kanisius, 1984), 27-29.

3. Masyarakat.

Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga membawa perubahan yang sangat berarti dalam masyarakat, namun juga membawa permasalahan yang mengejutkan. Akibatnya norma-norma sosio-kulttural yang ada direlatifkan, mengarah oada cara berfikir yang desakralisasi, profanisasi, sehingga menimbulkan disorganisasi¹⁸, cultural-lag¹⁹, patologi sosial²⁰ dan mental disorder²¹.

Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis merupakan peninjauan untuk menemukan sebab-sebab intern dalam totalitas kepribadian seseorang. Pendekatan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1. Teori kepribadian bio-fisis yaitu suatu konsep pemikiran yang sistematis mengenai manusia sebagai individu. Yang dipelajari adalah semua aspek individual manusia yang meliputi, *pertama*, aspek individualitas biologis

¹⁸ Disorganisasi yaitu proses memudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat akibat perubahan sosial. Lihat pula dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 32.

¹⁹ Menurut teori dari William F Ogburn, cultural lag adalah adanya pertumbuhan kebudayaan yang tidak dalam kecepatan yang sama secara keseluruhan, ada yang tumbuh cepat tetapi juga ada yang lambat. Lihat dalam Y Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis*, 32.

²⁰ Patologi sosial ditandai dengan adanya konflik-konflik batin antar individu atau kelompok, tidak dapat menciptakan suatu hidup yang harmonis, terdapat "kevakuman" spiritual (batin). Lihat pula dalam Y. Bambang Yulianto, *Pendekatan Analisis*, 33.

²¹ Sebab utama dari mental disorder adalah adanya proses modernisasi yang terlalu cepat, sehingga orang sulit untuk mengadakan penyesuaian diri dengan perubahan baru. Lihat juga dalam Kartini Kartono, *Teori-Teori Kepribadian dan Mental Hygiene* (Bandung: Alumni, 1974), 194

dan individualitas psikologis. *Kedua*, temperamen yaitu merupakan aku-psikis dalam hubungannya dengan konstitusi jasmaniah, bersifat hereditas, sehingga ada elemen-elemen yang tidak dapat diubah. *Ketiga*, karakter: yaitu aku-psikis yang mengekspresikan diri dalam bentuk tingkah laku dan totalitas diri. *Keempat*, bakat: yaitu mencakup faktor yang sudah ada sejak lahir, yang mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan diri dalam suatu keahlian atau kecakapan-kecakapan tertentu. *Kelima*, Intelligensi²². Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur organisasi kepribadian mempunyai sifat yang dinamis sehingga akan turut menentukan cara atau tindakannya yang unik dalam menyesuaikan dengan lingkungan yang ada.

2. Psiko-analisa Freud.

Menurut Sigmund Freud dari Austria (1856-1939) menyatakan bahwa kegiatan dan tingkah laku manusia sehari-hari dipengaruhi oleh pergolakan aktivitas alam bawah sadar. Jadi sebab-sebab kejahatan dan keabnormalan adalah karena pertempuran batin yang serius antara ketiga proses jiwa (Id, Ego, Superego) sehingga menimbulkan kegoncangan/hilangnya keseimbangan dalam pribadi tersebut. Ketidakseimbangan itu menjurus kepada perbuatan kriminal sebab fungsi ego untuk mengatur dan memecahkan persoalan secara logis menjadi lemah.

3. Individual-Psikolog Adler

Menurut Adler, ada dua rasa yang fundamental dalam diri manusia yaitu rasa minder dan rasa sosial²³.

²² Y Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis*, 37-38.

²³ Ibid, 41

UPAYA DAN STRATEGI PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PORNOGRAFI DI KABUPATEN PONOROGO.

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pencegahan Pornografi

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo, pihak yang terlibat langsung adalah Polres dan KP3A. Beberapa upaya yang dilakukan Polres Ponorogo, di antaranya:

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan tentang pornografi kepada masyarakat, khususnya pelajar tingkat SLTP dan SLTA secara insidental. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelajar tentang dampak dan bahaya pornografi, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang berbau porno dan masa depan mereka terjaga dari kebutukanya.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah/Perguruan Tinggi dan masyarakat melalui seminar atau dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, karena masalah pornografi menjadi tanggung jawab menyeluruh semua komponen. Dan Sekolah/Perguruan Tinggi merupakan salah satu lingkungan yang strategis untuk mensosialisasikan suatu ilmu atau suatu pesan moral kepada masyarakat.
3. Melaksanakan operasi/razia ke cafe-cafe, tempat hiburan, warnet, hotel, penginapan, atau tempat hiburan lainnya yang dimungkinkan digunakan tempat asusila. Biasanya untuk menarik pengunjung para pengusaha tersebut menyisipkan

hal-hal yang mengarah pada tindakan pornografi, sehingga usahanya bisa lancar²⁴.

4. Melakukan Dialog interaktif di beberapa Radio FM di Ponorogo agar lebih dekat dengan masyarakat, sehingga bisa menyampaikan beberapa pesan secara luas tidak terbatas pada kalangan tertentu²⁵.

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh KP3A adalah dengan melakukan sosialisasi melalui tilik sekolah di SLTP dan SLTA di Ponorogo. Selain itu sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat, diantaranya melalui program P3EL dan program lain yang diadakan untuk masyarakat. Adapun strateginya adalah bekerjasama dengan instansi terkait, misalnya dengan Polres Ponorogo²⁶.

Hambatan dan Solusi

Dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo, beberapa hambatan mewarnai dalam pelaksanaannya. Hal ini wajar karena setiap usaha untuk kebaikan tentu ada riak-riak yang menyertainya. Hambatan tersebut diantaranya adalah²⁷:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya pornografi.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Muhyidin, Kasi Bin Op Polres Ponorogo tanggal, 27 September 2013

²⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang, Kepala Bagian Humas Polres Ponorogo, tanggal 10 Oktober 2013

²⁶ Wawancara dengan Ibu Endah Tri Prasetyani, MM, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Ponoorogo pada tanggal 07 Oktober 2013.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Muhyidin, Kasi Bin Op Polres Ponorogo tanggal, 27 September 2013

2. Image masyarakat tentang pergaulan bebas antara muda-mudi dianggap hal yang biasa.
3. Kurangnya kontrol orangtua terhadap tingkah laku putra putrinya, sehingga anak-anak bebas mengakses internet tanpa pengawasan orangtua.

Adapun solusi yang bisa mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo menurut Bapak Muhyidin sebagai Staf Bimbingan Masyarakat yang terbiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat di antaranya adalah:

1. Peran serta semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi. Pihak-pihak tersebut adalah orangtua, guru di sekolah, lingkungan (masyarakat), maupun pemerintah harus bersinergi dan berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi. Sebab jika tidak bersinergi dan saling mendukung, maka upaya tersebut akan sia-sia.
2. Fungsi orang tua sebagai kontrol dalam keluarga dioptimalkan. Sebab disinilah seorang anak sebagian banyak waktunya, sehingga orang tua bisa mengontrol bagaimana belajar anaknya, bagaimana pergaulannya, siapa temannya, apa yang dilakukan anaknya, dan lain-lain. Jika diketahui anaknya melakukan sesuatu yang menyimpang, maka orangtua segera bisa melakukan tindakan untuk meluruskannya kembali.
3. Peran tokoh agama sebagai pengendalian moral. Sebagai publik figur dan orang yang memahami ajaran agama, tokoh agama berkewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada pemeluknya. Sebab semua agama pasti memiliki aturan-aturan moral yang harus ditaati oleh penganutnya. Sehingga penganut suatu agama akan

merealisasikan apa yang menjadi ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Peran masyarakat sebagai kontrol sosial. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial jika terjadi pelanggaran di masyarakat, misalnya seorang yang melanggar norma kesusilaan akan dikucilkan dan dijauhi sebagai sanksi atas apa yang telah di perbuatnya.
5. Peran pemerintah sebagai penegak hukum. Jika terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, maka pemerintah akan menindak tegas terhadap pelaku tindak kejahatan. Sehingga hukum bisa ditegakkan dan ketertiban masyarakat bisa tercipta²⁸.

Formulasi Kebijakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pornografi

Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi, Polres Ponorogo memiliki beberapa formulasi kebijakan, di antaranya adalah:

1. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada berbagai pihak. Hal ini dilakukan secara insidental kepada masyarakat, misalnya saat pengajian umum yang diadakan oleh masyarakat dan polisi diberi kesempatan untuk memberikan sambutan atau sebagai mubalighnya. Misalnya pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu Muslimat dan Aisyiyah di wilayah Ponorogo. Selain itu bimbingan dan penyuluhan juga dilakukan kepada sekolah-sekolah tingkat SLTP atau SLTA, dengan menggelar operasi sayang. Setiap upacara hari senin, secara bergantian polisi menjadi pembina upacara dan kemudian melakukan razia ke semua Hp

²⁸ Ibid

siswa. Sehingga jika terdapat sesuatu yang bermuatan pornografi, maka dihapus dan orangtuanya dipanggil dan diberi pembinaan.

2. Melakukan razia ke warnet, hotel atau tempat-tempat hiburan lainnya. Hal ini dilakukan ke semua warnet, hotel atau tempat hiburan lainnya yang dicurigai dijadikan tempat untuk mengakses pornografi atau melakukan tindakan tercela sebagai dampak dari pornografi.
3. Melakukan pembinaan kepada pelaku dan orangtua. Pembinaan terhadap para orangtua dilakukan kepada mereka yang anaknya terjaring razia. Kepada anak-anak yang terjaring razia, di minta untuk menulis surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ditanda tangani oleh orangtuanya. Sedangkan kepada orangtua diminta untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anaknya lebih serius.
4. Memproses secara hukum jika terjadi pelanggaran. Hal ini dilakukan jika telah terbukti ada pelanggaran yang dilakukan, baik kepada warnet, hotel, tempat hiburan lainnya ataupun kepada masyarakat lain yang melakukan kejahatan pornografi²⁹.

Adapun formulasi kebijakan yang dilakukan KP3A adalah dengan melakukan koordinasi dengan forum pimpinan daerah yang mengeluarkan kebijakan, misalnya Bupati atau Wakil Bupati³⁰.

²⁹ Wawancara dengan AIPTU H. Sudjarwo S. Sos, SATBINMAS Polres Ponorogo, tanggal 27 September 2013.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Endah Tri Prasetyani, MM, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Ponorogo pada tanggal 07 Oktober 2013.

PENUTUP

Upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo adalah: *pertama*, melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan tentang pornografi kepada masyarakat, khususnya pelajar tingkat SLTP dan SLTA secara insidental. *Kedua*, melaksanakan operasi/razia ke cafe-cafe, tempat hiburan, warnet, hotel, penginapan, atau tempat hiburan lainnya yang dimungkinkan digunakan tempat asusila. *Ketiga*, melakukan dialog interaktif di beberapa Radio di Ponorogo agar lebih dekat dengan masyarakat, sehingga bisa menyampaikan beberapa pesan secara luas tidak terbatas pada kalangan tertentu. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KP3A adalah dengan melakukan sosialisasi melalui tilik sekolah di SLTP dan SLTA di Ponorogo.

Sedangkan hambatan dan solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya pornografi, image masyarakat tentang pergaulan bebas antara muda-mudi dianggap hal yang biasa, dan kurangnya kontrol orangtua terhadap tingkah laku putra putrinya, sehingga anak-anak bebas mengakses internet tanpa pengawasan orangtua. Adapun solusi yang bisa mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo adalah: *pertama*, peran serta semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi. *Kedua*, fungsi orang tua sebagai kontrol dalam keluarga dioptimalkan. *Ketiga*, peran tokoh agama sebagai pengendalian moral. *Keempat*, peran masyarakat sebagai kontrol sosial. *Kelima*, peran pemerintah sebagai penegak hukum.

Adapun formulasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo adalah: *pertama*, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada berbagai pihak. *Kedua*, melakukan pembinaan kepada pelaku dan orangtua. *Ketiga*, memproses secara hukum jika terjadi pelanggaran. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan forum pimpinan Daerah yang mengeluarkan kebijakan, misalnya Bupati atau Wakil Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra AdityaBakti, 1996.
- Bur Rasuanto, *Pornografi : Soal Etika, Bukan Estetika*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9908/11/op\ini/porn04.htm>
- Burhan Bungin. *Erotika Media Massa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- . *Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan perayaan Seks di Media Massa*. Bogor: Kencana, 2003.
- Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Lutfan Muntaqo. *Porno: Definisi dan Kontroversi*. Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006.
- Masduki. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press, 2003
- Ninik Suparni. *Cyberspace: Problematika Antisipasi dan Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- R. Sughandi. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Satochid Kertanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat para Ahli Hukum terkemuka, Bagian Satu*. tt: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologo Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1969.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Hukum Pornografi, Kumpulan Perundangan tentang Poronografi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- Winarni. *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*. Malang: UMM Press, 2003.
- Y. Bambang Mulyono. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1984.